

PEGAWAI NEGERI SIPIL-BERPRESTASI

2017

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 21/Kpts/Ses.KPU-Parepare-025.433490/VIII/2017, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2017

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka untuk memberi motivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan prestasi kerja terbaiknya secara kompetitif.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 2011; Pepres Nomor 81 Tahun 2011; Permen PAN & RB Nomor 34 Tahun 2011; PKPU Nomor 34 Tahun 2011; PKPU Nomor 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberikan penghargaan kepada kepada Abdul Salim, S.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2017.